



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

- PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 6 Maret 1964, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, Nomor Hp. 0822-9818-8627, alamat di KOTA GORONTALO, **Sebagai Pemohon I;**
- PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juli 1970, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 0822-9818-8627, alamat di xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

hal 1 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 1 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo. tanggal 9 September 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo), Propinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama **Yasin Luki** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Imam Alm. **Kamani** selaku penghulu, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Bapak **Syaipul Lionu** dan Bapak **alm. Kaaba Atuba**, dengan maskawin berupa kalung emas dengan berat 3 gram dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 1) Ferawati Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1993, umur 29 tahun (sudah menikah);

hal 2 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Erik Saputra Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Januari 1996, umur 26 tahun;
- 3) Putri Cahyani Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2005, umur 17 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Bone Pantai, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Derti Luki binti Yasin Luki**) yang dilangsungkan di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo), pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1993, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsidaair :

hal 3 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Maret 1993 di Rumah Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo), Propinsi Gorontalo
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Yasin Luki.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Alm. Kamani selaku penghulu karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Syaipul Lionu dan Bapak alm. Kaaba Atuba dengan mahar berupa kalung emas dengan berat 3 gram dibayar tunai.;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat

hal 4 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :1) Ferawati Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1993, umur 29 tahun (sudah menikah), Erik Saputra Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Januari 1996, umur 26 tahun, Putri Cahyani Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2005, umur 17 tahun;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.

- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Risna Kaaba binti Kaaba Atuba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Adik kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Maret 1993 di Rumah Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo), Propinsi Gorontalo

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Yasin Luki.

hal 5 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Alm. Kamani selaku penghulu karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Syaipul Lionu dan Bapak alm. Kaaba Atuba dengan mahar berupa kalung emas dengan berat 3 gram dibayar tunai.;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :1) Ferawati Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1993, umur 29 tahun (sudah menikah), Erik Saputra Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Januari 1996, umur 26 tahun, Putri Cahyani Kaaba, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2005, umur 17 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

hal 6 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Gorontalo sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

hal 7 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 1993 di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo), Propinsi Gorontalo;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Yasin Luki, namun yang menikahkan yaitu Imam almarhum Kamani selaku penghulu karena wali nikah Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak **Syaipul Lionu** dan Bapak **alm. Kaaba Atuba** dengan mahar berupa kalung emas dengan berat 3 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;

hal 8 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan

hal 9 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 14 Maret 1993;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Derti Luki binti Yasin Luki**) pada tanggal 14 Maret 1993, yang dilangsungkan di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango (dahulu Kabupaten Gorontalo);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang isbat terpadu Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriyah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada

hal 10 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Hadrawati, S.Ag., M.HI
Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	0,00
Biaya Pencatatan	Rp	0,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
<u>Meterai</u>	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

(0 rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Gorontalo

Panitera,

Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H

hal 11 dari 11 pen. No. 263/Pdt.P/2022/PA Gtlo.